



**PUTUSAN**

**Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Penggugat ;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, bertempat kediaman di Semula bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 April 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/IV/1998 tanggal 16 April 1998. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak,

Hal. 1 dari 12 **hal.** putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA selama 21 (dua puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah berhubungan seksual (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX XXXXX XXXXX, NIK 3403040110980001, lahir di Gunungkidul tanggal 01 Oktober 1998, usia 25 (dua puluh lima) tahun 7 (tujuh) bulan, pendidikan Strata I, pekerjaan belum bekerja, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan berpamitan kepada Penggugat akan bekerja, namun Tergugat tidak menyebutkan daerah tujuan Tergugat. Sejak saat itu pula, Tergugat sudah tidak menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak, hingga sekarang, selama lebih kurang 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 100.3.5.7/17/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Nglegi yang menerangkan bahwa Tergugat (TERGUGAT) sejak bulan Maret tahun 2020, benar-benar pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang secara berturut-turut tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga alamat Tergugat dinyatakan ghaib. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin.

5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak bisa dihubungi, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti XXXX XX XXXXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan berpamitan kepada Penggugat akan bekerja, namun Tergugat tidak menyebutkan daerah tujuan Tergugat. Sejak saat itu pula, Tergugat sudah tidak menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak, hingga sekarang, selama lebih kurang 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Hal. 3 dari 12 **hal.** putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 17 Mei 2024 dan tanggal 19 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx tanggal 18 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Patuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 16 April 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Hal. 4 dari 12 **hal.** putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan pergi, yang dikeluarkan oleh , nomor xxx tanggal 15 Mei 2024; oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal Penggugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, , xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Maret tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Maret tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga saat ini tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Hal. 5 dari 12 **hal.** putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama XXXXXXX XXXXX XXXXX ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Maret tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan lalu telah pergi meninggalkan bersama yang hingga saat ini tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 6 dari 12 **hal.** putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Patuk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 17 Mei 2024 dan 19 Juni 2024, karena telah memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia

Hal. 7 dari 12 **hal.** putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Maret tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan sejak Maret tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sudah 2 (dua) tahun dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P32 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tertulis yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 8 dari 12 **hal.** putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak Maret tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan sejak Maret tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 1998 yang dicatatkan di KUA Patuk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa sejak Maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Maret tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 9 dari 12 **hal.** putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 1998 yang dicatatkan di KUA Patuk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa sejak Maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan sejak Maret tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama sejak Maret tahun 2020 dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز. لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima

Hal. 10 dari 12 hal. putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak Maret tahun 2020 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang sampai sekarang telah berjalan selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek ;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal. 11 dari 12 hal. putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp350.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 **hal.** putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Wno